



PENGARUH PERENCANAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN SERAPAN ANGGARAN DI KEMENTERIAN AGAMA PADA MASA PANDEMI COVID-19

THE EFFECT OF PLANNING AND HUMAN RESOURCES IN INCREASING BUDGET ABSORPTION IN THE MINISTRY OF RELIGION DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Ibnu Hasan Karbila^{1*}

Perencana Ahli Muda
IAIN Palangka Raya

Agus Sunaryo

Perencana Ahli Utama,
Kementerian Agama RI

*Penulis Korespondensi:
ibnu.hasano6@yahoo.com

Disubmit: 16 Mei 2022

Revisi: 7 Juli 2022

Diterima: 28 Juli 2022

Abstract

Absorption of the government's budget is one of the instruments for national economic recovery (PEN) during the COVID-19 pandemic. Proportionate budget absorption is able to increase consumption power and have an impact on people's welfare, this of course must be supported by quality planning and professional Human Resources. The budget absorption at the Ministry of Religion at the end of the year was included in the good category, but the lack of proportionate absorption every quarter was possible due to many factors including planning and human resources. The purpose of this study was to determine the effect of budget planning and human resources on budget absorption in the ministry of religion. Research method with quantitative multivariate correlation. Collecting data through a questionnaire by taking data on planning, human resources and budget absorption in 2020. The data was then analyzed using multiple linear regression analysis with the help of Partial Least Square (PLS). The results of the study show that the planning process and human resources at the Ministry of Religion are categorized as good. These two variables have an effect of 43.6% on budget absorption, while the other 56.4% are influenced by other factors not discussed in this study. This shows that planning and human resources are two inseparable variables and need attention in improving the quality of budget absorption during the pandemic.

Keywords: Budget absorption, Planning, Human Resources

Abstrak

Penyerapan anggaran pemerintah menjadi salah satu instrumen pemulihan ekonomi nasional (PEN) di masa pandemi Covid-19. Serapan anggaran yang proporsional mampu meningkatkan daya konsumsi dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, hal tersebut tentunya harus didukung oleh kualitas perencanaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional. Serapan anggaran di Kementerian Agama di akhir tahun sudah termasuk dalam kategori baik, namun kurang proporsionalnya serapan tiap triwulan dimungkinkan karena banyak faktor di antaranya: perencanaan dan SDM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran dan SDM terhadap penyerapan anggaran di Kementerian Agama. Metode penelitian dengan kuantitatif korelasi Multivariat. Pengumpulan data melalui koesioner dengan mengambil data perencanaan, sumber daya manusia dan serapan anggaran tahun 2020. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian menunjukkan proses perencanaan dan SDM di Kementerian Agama terkategori baik. Kedua variabel tersebut berpengaruh sebesar 43,6% terhadap penyerapan anggaran, sedangkan 56,4% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan perencanaan dan SDM menjadi dua variabel yang tak terpisahkan dan perlu mendapat perhatian dalam meningkatkan kualitas serapan anggaran di masa pandemi.

Kata Kunci : Penyerapan anggaran, Perencana, Sumber Daya Manusia

PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 telah menjadikan perekonomian global lumpuh, aktivitas manusia terhenti, perdagangan global tidak berjalan, harga komoditas menurun tajam bahkan perekonomian secara global sempat mengalami resesi. Hal serupa juga terjadi secara nasional, di mana tingkat pengangguran dan kemiskinan mulai terus meningkat. Kondisi tersebut merupakan dampak secara tidak langsung adanya beberapa paket kebijakan seperti pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan saat ini penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta kebijakaan-kebijakan lainnya yang sejenis. Kebijakan fiskal menjadi salah satu harapan dalam memberikan kompensasi pembiayaan perekonomian yang timbul akibat pandemi maupun untuk pembiayaan terkait kesehatan tidak dapat ditawarkan lagi.

Kebijakan fiskal dari sisi pengelolaan APBN, Pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan langkah-langkah *extraordinary*. Refocusing kebijakan belanja menjadi pilihan utama pemerintah dalam meminimalisir gejolak pandemi covid-19. Pemerintah menggerakkan perekonomian dari segi kebijakan fiskal sektor belanja pemerintah. Sektor tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya konsumsi masyarakat pada lapisan bawah yang secara bertahap akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Respon kebijakan tersebut dilakukan untuk memperkuat perekonomian domestik, yang mencakup stimulus percepatan belanja dan kebijakan mendorong sektor-sektor padat karya.

Dalam APBN tahun 2020 yang disahkan oleh pemerintah, sama sekali tidak termuat program penanggulangan pandemi

covid-19, namun ketika kebutuhan anggaran bidang kesehatan meningkat secara drastis, APBN tersebut merespon dengan cepat dan fleksibel melalui kebijakan refocusing dan realokasi. Kebijakan tersebut tertuang dalam Inpres No. 4 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk mengutamakan penggunaan anggaran dalam hal mendukung percepatan penanganan Covid-19.

Selain refocusing dan realokasi anggaran, Pemerintah juga memberikan stimulus untuk menangani dampak dari pandemi. Ketidakpastian dan tekanan di berbagai aspek kehidupan menuntut pemerintah harus berusaha keras dalam menjaga kesehatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, serta menolong dunia usaha. Paket stimulus yang dikeluarkan pemerintah berperan untuk melindungi perekonomian masyarakat serta sektor yang langsung terkena dampak pandemi. Stimulus pemerintah mengeluarkan respon kebijakan untuk memperkuat perekonomian domestik melalui belanja negara, pemerintah mendorong percepatan belanja yang dilakukan oleh instansi Negara.

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dilakukan pemerintah dengan mempercepat belanja, khususnya belanja modal dan belanja bantuan sosial. Belanja pemerintah tersebut tentunya harus didasari dengan perencanaan anggaran yang akurat guna terlaksananya kegiatan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan anggaran pemerintah melalui sektor pengeluaran yang tepat guna akan menjadi salah satu motor penggerak aktivitas perekonomian dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Usaha pemerintah dalam menanggulangi pandemi covid-19 beriringan dengan

pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2019 yang dikeluarkan Kemenpan RB. Dalam Permenpan tersebut pemerintah berusaha menata birokrasi dengan mengalihkan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Proses penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam menunjang kinerja pelayanan publik, terutama pada masa Pemulihan Ekonomi Nasional.

Salah satu indikator efektivitas pelaksanaan anggaran adalah proporsionalitas penyerapan anggaran dalam setiap triwulannya (Kementerian Keuangan, 2015). Serapan anggaran yang merata akan menjadikan pemerintah yang memegang fungsi stabilisasi, fungsi alokasi, dan fungsi distribusi dapat berjalan secara normal. Belanja bantuan sosial dalam menanggulangi pandemi covid-19 diarahkan pada kebutuhan dasar seperti kesehatan, sembako, pendidikan dan kebutuhan lainnya yang memiliki ancaman nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan belanja modal dipergunakan untuk infrastruktur seperti jalan, gedung dan fasilitas umum lainnya dengan harapan mampu mendorong sektor padat karya yang ditujukan agar kebijakan fiskal mampu memberikan daya dorong yang optimal untuk perekonomian.

Peran instansi pemerintah menjadi penting terkait penyaluran belanja modal dan belanja bantuan sosial dalam menanggulangi pandemi covid-19. Instansi pemerintah yang memiliki satker di seluruh pelosok tentunya akan mampu menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan fiskal

tersebut dalam mengembangkan pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, komitmen bersama semua sumber daya manusia mulai dari kegiatan perencanaan anggaran hingga pelaksanaan kegiatan teknis pada satker perlu ditingkatkan.

Satker di Kementerian Agama tersebar ke seluruh pelosok Indonesia dengan jumlah lebih dari 4000 satker. Meskipun jumlah anggaran bantuan sosial tidak sebanyak dengan kementerian lain, namun ketersebaran satker Kementerian Agama mampu membantu pemerintah di sektor pengeluaran. Penerapan kinerja berbasis anggaran diharapkan mampu membantu penyerapan anggaran yang proporsional di setiap triwulannya. Peningkatan realisasi anggaran perlu mendapat perhatian khusus terutama untuk jenis belanja barang dan belanja modal. Belanja tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kemakmuran dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi.

Pola pengeluaran Negara di Kementerian Agama menunjukkan tren yang relatif sama setiap tahunnya. Pada tahun 2019 serapan anggaran tiap triwulannya berturut-turut 14%, 37%, 64% dan 97% (Om-Span Kemnekeu). Penyerapan tersebut berjalan secara landai bahkan stagnan kemudian mulai meningkat pada pertengahan triwulan ketiga dan puncaknya pada triwulan keempat. Tidak hanya masalah pola penyerapan anggaran, umumnya realisasi yang dominan hanya terkait belanja pegawai dan belanja barang rutin saja. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Pengaruh Perencanaan dan Sumber Daya

Manusia dalam Meningkatkan Serapan Anggaran di Kementerian Agama pada masa pandemi covid-19.

Kerangka Teori

Perencanaan Anggaran

Pembangunan pada dasarnya berlangsung dalam suatu kurun waktu, sehingga rencana yang disusun untuk mencapai tujuan-tujuannya senantiasa sebagai suatu lingkaran proses (berbentuk spiral) yang tidak berkeputusan. Biasanya dimulai dengan perumusan kebijakan, pendahuluan yang saling berkaitan yang sering disebut dengan suatu rencana. Sebagai usaha yang dilakukan untuk melaksanakan keputusan-keputusan maka akan selalu ada *Feed back* yang dapat memperkirakan kesalahan-kesalahan (Katz, 1992).

Setiap instansi Pemerintah diwajibkan membuat suatu perencanaan yang berkaitan dengan aktivitas yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan tersebut merupakan barometer bagi suatu instansi ke depannya, sehingga dapat terukur sejauh mana keberhasilan atau kegagalan yang dialami dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Keberadaan suatu perencanaan bagi suatu instansi pemerintah memiliki arti yang sangat mendalam, khususnya keterkaitan dengan hukum keuangan negara agar tidak terlanggar (Saidi, 2011).

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur penting dalam suatu manajemen perkantoran dan menjadi sumber daya utama. Manusia adalah motor penggerak sebuah organisasi yang perlu diperlakukan dengan hati-hati. Sumber

daya manusia sebagai aset utama adalah bagian terpenting dalam manajemen. Sasaran dasar manajemen terkait SDM adalah mengusahakan pekerjaan dilaksanakan secara efektif dan efisien, jadi ruang lingkup manajemen SDM antara lain: merekrut orang yang sesuai, memotivasi, mengembangkan kemampuan dan membantu mencapai kepuasan dalam pekerjaan. Menurut Gani dan Budiantoro (2015) manajemen personalia adalah:

1. Setiap individu memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda;
2. Pekerjaan yang berbeda membutuhkan kemampuan yang berbeda;
3. Emosi pekerjaan adalah penting;
4. Spirit angkatan kerja memperngaruhi produktivitas.

Salah satu isu yang semakin mendapat perhatian institusi dan para manajemen SDM adalah kondisi karier yang berubah. Manajer SDM dapat menguntungkan suatu institusi dan pegawai jika mampu merespon perubahan-perubahan terkini dalam hubungan antara pimpinan dengan karyawan dan cara kerja baru seperti *Telecommuting* dan *Job-Sharing* (Daft, 2002).

Identifikasi terhadap kebutuhan dan ketersediaan SDM dalam mencapai visi dan misi suatu organisasi sangatlah penting, jika suatu institusi mengalami kekurangan SDM, maka untuk mengatasinya bisa dilakukan dengan perekrutan karyawan baru, promosi dan transfer secara proaktif sehingga tidak mengganggu kegiatan organisasi/institusi. Jika jumlah pegawai lebih besar daripada kebutuhan, maka hal tersebut mengimplikasikan bahwa institusi tersebut kurang baik dalam memanfaatkan sumber daya manusia, begitu juga sebaliknya. Maka

hal yang dapat diambil dalam mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan rasionalisasi karyawan atau restrukturisasi organisasi (Salam, 2014).

Penyerapan Anggaran

Anggaran pemerintah menjadi instrumen kebijakan fiskal dalam menggerakkan perekonomian suatu Negara. Serapan anggaran tersebut tentunya juga harus diimbangi dengan mutu dari belanja tersebut guna meningkatkan efektivitas *output* yang akan dicapai. Target *output* dari suatu kegiatan nantinya akan mendorong tercapainya *outcome* hingga memiliki *impact* pada lembaga di tingkatan atasnya. Dengan adanya penyerapan anggaran yang proporsional dan optimal dengan memperhartikan prinsip yang efektif dan efisien maka akan mampu menghasilkan belanja yang berkualitas.

Beberapa fungsi dari belanja Negara sendiri diantaranya operasional pemerintah, pelayan publik, pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Pada masa pandemi seperti sekarang ini fungsi belanja Negara sangat berperan dalam mencapai tujuan pemulihan ekonomi Nasional. Melalui belanja Negara, produksi dapat ditingkatkan, kesempatan kerja serta konsumsi masyarakat dapat bertambah.

METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif korelasi Multivariat. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui kuesioner dengan mengambil data perencanaan, sumber daya manusia dan serapan anggaran tahun 2020. Data kemudian dianalisis menggunakan

analisis regresi linear berganda dengan bantuan *Partial Least Square* (PLS), menurut Ghazali (2014) dalam evaluasi tersebut melibatkan evaluasi outer model dan evaluasi inner model. Evaluasi outer model digunakan untuk menilai akurasi validitas dan realibilitas instrumen penelitian. Sedangkan Evaluasi inner digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh perencanaan dan SDM terhadap penyerapan anggaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan anggaran

Hasil kuesioner variabel perencanaan anggaran yang melibatkan 10 pernyataan dari tiga indikator terdapat nilai yang bervariatif pada masing-masing pernyataan sebagaimana tabel 1:

Tabel 1. Jawaban responden atas pernyataan variabel perencanaan

No	Indikator	Uraian	Rata-rata Skor	Kategori
1	Persiapan	Xa1	2.82	Baik
2	Persiapan	Xa2	2.44	Kurang Baik
3	Ratifikasi	Xa3	2.96	Baik
4	Ratifikasi	Xa4	2.33	Kurang Baik
5	Evaluasi	Xa5	3.06	Baik
6	Evaluasi	Xa6	2.65	Baik
7	Evaluasi	Xa7	3.02	Baik
8	Implementasi	Xa8	2.94	Baik
9	Implementasi	Xa9	3.12	Baik
10	Implementasi	Xa10	3.02	Baik
	Rata-rata total		2.84	Baik

Keterangan: $\bar{X} \geq 3.23 =$ Sangat Baik, $3.23 > \bar{X} \geq 2.50 =$ Baik, $2.50 > \bar{X} \geq 1.94 =$ Kurang baik, $\bar{X} < 1.94 =$ Tidak baik (Mardapi, 2012).

Perencanaan di Kementerian Agama secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik, namun terdapat 2 pernyataan pada tahap persiapan dan ratifikasi yang meperoleh kategori kurang baik. Hal tersebut disebabkan karena pada tahap ratifikasi sering terdapat blokir anggaran

di mana kondisi tersebut merupakan salah satu akibat dari kurang matangnya dalam tahap persiapan. Diblokirnya anggaran oleh Kementerian Keuangan tentunya akan berdampak pada tahap implementasi kegiatan dan secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Perencanaan anggaran sektor publik menurut Sukarna (2011) meliputi 4 indikator yaitu:

1. Tahap persiapan

Anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Tahap persiapan pada tingkat kementerian di lingkungan Kementerian Agama dilakukan dengan trilateral meeting, dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas. Adapun di tingkat satker tahap persiapan tersebut erat kaitannya dengan persiapan data dukung dalam penyusunan anggaran.

2. Tahap ratifikasi

Pengesahaan rencana anggaran yang dilakukan Badan Eksekutif dan Badan Legislatif agar menjadi anggaran final. Pada tahap tersebut satker di Kementerian Agama menerima DIPA petikan dari Kementerian Keuangan untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan di tingkat Satker serta dasar dalam pencairan dana/ pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

3. Tahap implementasi

Dimilikinya sistem informasi akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian

anggaran yang telah disepakati sebelumnya

4. Tahap monitoring dan evaluasi

Jika tahap implemenasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap monitoring dan evaluasi tidak akan menemukan banyak masalah.

Selain pada tahap ratifikasi, kendala pelaksanaan anggaran juga sering dihadapai pada tahap implementasi di mana pada tahap tersebut satker masih sering malaksanakan revisi anggaran. Proses revisi yang melibatkan kementerian Keuangan tentunya memiliki berbagai kendala yang mungkin dihadapai, proses yang memakan waktu ini tentunya juga akan berdampak pada proses penyerapan anggaran di tingkat satker baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang menangani anggaran di Kementerian Agama termasuk dalam kategori baik. Indikator pengukurannya meliputi ketersediaan, kualitas dan penempatan SDM. Ketersediaan SDM baik yang menangani perencanaan, perpendaharaan, pengadaan barang/jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen telah memiliki kapasitas dan kualitas yang mumpuni. KPA pun telah menempatkan sesuai dengan kapsitas masing-masing.

Tabel 2. Jawaban responden atas pernyataan variabel Sumber Daya Manusia

No	Indikator	Uraian	Rata-rata Skor	Kategori
1	Ketersediaan SDM	Xb1	3.31	Sangat Baik
2	Ketersediaan SDM	Xb2	3	Baik
3	Kualitas SDM	Xb3	3.04	Baik
4	Kualitas SDM	Xb4	2.98	Baik

5	Penempatan SDM	Xb5	3	Baik
6	Penempatan SDM	Xb6	3	Baik
7	Penempatan SDM	Xb7	2.98	Baik
	Rata-rata total		3.04	Baik

Keterangan: $X \geq 3.23 =$ Sangat Baik, $3.23 > X \geq 2.50 =$ Baik, $2.50 > X \geq 1.94 =$ Kurang baik, $X < 1.94 =$ Tidak baik (Mardapi,2012).

Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai generatif-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti: *intelligence, creativity, and imagination*. Maka yang akan dipergunakan untuk mengukur kapasitas sumber daya manusia adalah Pengalaman yang baik, pendidikan sesuai pekerjaan dan keterampilan sesuai tugas. (Sutrisno, 2010)

Sertifikasi pejabat pembendaharaan menjadi hal penting dan harus mendapat perhatian pemerintah terkait keterampilan yang relevan dalam dinamika lapangan pekerjaan di Kementerian Agama. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam Perpres tersebut dinyatakan bahwa PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, harus memiliki Sertifikat Bendahara.

Selain bendahara, SDM yang juga memiliki kaitan dengan keuangan negara adalah pejabat pengadaan barang dan jasa. Pejabat pengadaan memiliki tugas pengadaan barang dan jasa di suatu instansi pemerintah. Pengangkatan pejabat

pengadaan barang dan jasa oleh KPA harus sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yaitu memiliki integritas dan disiplin, menandatangani pakta integritas dan memiliki sertifikat kompetensi okupasi pejabat pengadaan.

Pemenuhan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Agama dilaksanakan dengan mempertimbangkan analis jabatan serta mempertimbangkan kecenderungan dan perubahan yang ada, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Di setiap satker Kementerian Agama terdapat sumber daya manusia yang menangani bidang perencanaan dan keuangan, maka jika stabilitas SDM terganggu tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi kondisi keuangan di satker tersebut khususnya bagian penyerapan anggaran.

Penyerapan Anggaran di Kementerian Agama

Hasil kuesioner variabel penyerapan anggaran yang melibatkan 5 pernyataan dari tiga indikator mendapatkan nilai yang bervariatif pada masing-masing pernyataan sebagaimana tabel 3:

Tabel 3. Jawaban responden atas pernyataan variabel penyerapan anggaran

No	Indikator	Uraian	Rata-rata skor	Kategori
1	Ketepatan waktu optimalisasi kerja	y ₁	3.04	Baik
2	Serapan anggaran sampai akhir tahun	y ₂	2.59	Baik
3	Proporsionalitas serapan anggaran	y ₃	2.39	Kurang Baik
4	Proporsionalitas serapan anggaran	y ₄	2.48	Kurang Baik
5	Proporsionalitas serapan anggaran	y ₅	2.49	Kurang Baik
	Rata-rata total		2.60	Baik

Keterangan: $X \geq 3.23$ = Sangat Baik, $3.23 > X \geq 2.50$ = Baik, $2.50 > X \geq 1.94$ = Kurang baik, $X < 1.94$ = Tidak baik (Mardapi, 2012).

Dalam empat tahun terakhir, penyerapan anggaran di Kementerian Agama telah mengalami trend yang positif. Besaran serapan anggaran Kementerian Agama selalu berada di atas serapan anggaran secara nasional. Hal tersebut tentunya juga didukung dengan pencapaian target *output* dan tujuan program Kementerian Agama agar dapat dilaksanakan dengan tata kelola yang baik. Adapun perbandingan serapan anggaran empat tahun terakhir di Kementerian Agama dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Realisasi Anggaran empat tahun terakhir Kementerian Agama (Dalam Ribuan Rupiah)

Thn	Anggaran/ Realisasi	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bansos
2017	Anggaran	41.523.090.697	17.031.513.904	4.128.160.751	1.485.367.150
	Realisasi	38.913.510.446	16.168.845.619	3.676.624.584	1.420.575.703
2018	Anggaran	37.955.143.615	18.980.429.066	5.377.021.593	1.535.504.950
	Realisasi	35.772.161.121	18.041.375.535	4.050.707.389	1.516.755.163
2019	Anggaran	38.483.409.764	20.034.259.337	5.985.022.612	1.916.074.189
	Realisasi	38.197.053.406	19.156.501.024	4.695.026.370	1.897.788.925
2020	Anggaran	39.178.058.994	23.360.248.240	6.003.514.403	2.028.760.325
	Realisasi	39.211.897.062	21.380.734.853	5.380.799.668	2.010.749.574

Sumber: Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2017-2020)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa serapan anggaran pada Kementerian Agama didominasi oleh belanja pegawai yang berikutnya diikuti belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial. Serapan anggaran pada jenis belanja pegawai dapat dilakukan rutin dan merata setiap triwulan, berbeda halnya dengan ketiga belanja yang lainnya yang cenderung kurang proporsional tiap triwulannya dikarenakan berbagai macam persiapan pengadaan dan persiapan dalam melaksanakan kegiatan.

Serapan anggaran pada umumnya dapat dipakai sebagai alat untuk mempengaruhi kecepatan peningkatan pendapatan

nasional, memperluas kesempatan kerja maupun mencapai distribusi penghasilan yang merata dalam suatu negara. Adapun terkait anggaran mana yang dipakai, hal ini tergantung pada perekonomian pada negara yang bersangkutan. Dalam keadaan deflasi, di mana harga barang sedang turun biasanya dipergunakan anggaran defisit. Sedangkan dalam keadaan inflasi di mana harga barang sedang dalam kondisi naik, maka dipergunakan anggaran surplus, dan dalam keadaan normal dipergunakan anggaran yang seimbang, dengan kata lain anggaran dapat diperkenakan sebagai alat kebijakan pemerintah, sebagai alat politik fiskal (Suparmoko, 2011).

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian dalam mencapai kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dari sektor pengeluaran, kebijakan fiskal menjadi instrumen bagi pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik melalui APBN dan APBD khususnya di masa pandemi covid-19. Salah satu hal yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal ini adalah pengendalian pengeluaran. Pola penyerapan anggaran ideal ditetapkan berdasarkan karakteristik belanja diharapkan mampu mengkonsolidasikan pelaksanaan kegiatan kementerian/lembaga lebih tertib dan berorientasi kepada capaian *output*, menjamin efektivitas program-program pro rakyat, mendorong belanja infrastruktur tepat waktu dan mengoptimalkan peran belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi. Berikut pola ideal penyerapan anggaran berdasarkan karakteristik belanja:


Tabel 5. Pola ideal penyerapan anggaran

No	Karakteristik Belanja	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Operasional Pemerintahan	25%	25%	25%	25%
2	Pelayanan Publik dan Pelaksanaan Tugas Fungsi	15%	35%	35%	15%
3	Infrastruktur	15%	20%	25%	35%
4	Kesejahteraan rakyat	25%	30%	30%	15%
	Penyerapan tidak akumulatif	20%	27,5%	30%	22,5%
	Penyerapan Akumulatif	20%	47,5%	77,5%	100%

Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau (2015)

Pada suatu periode tahun anggaran, terdapat sasaran kinerja berdasarkan rumusan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sasaran kinerja tersebut pada intinya adalah target *output* (hasil), *outcome* (manfaat), dan *impact* (dampak). Mengingat saat ini pemerintah telah menganut anggaran berbasis kinerja yang berlandaskan pada kerangka pengeluaran jangka menengah, pencapaian kinerja pada suatu tahun menjadi pijakan untuk perumusan dan pencapaian kinerja tahun berikutnya. Dengan demikian, kinerja Pemerintah dalam RPJMN, sesuai usia pemerintahan, akan dapat tercapai secara berkesinambungan. Gambaran target pencapaian *output*, *outcome* dan *impact* kinerja pemerintah dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Ketepatan waktu optimalisasi kerja



Sumber: Kementerian Keuangan (2015)

Berdasarkan gambar diatas, dalam suatu periode anggaran, seharusnya *output* dan *outcome* dapat capai, sehingga *impact*-nya dapat dirasakan oleh perekonomian maupun masyarakat. Oleh karena itu, dalam satu tahun anggaran, dapat dibagi

menurut triwulan untuk menetapkan target pencapaian kinerja. Pada triwulan I-triwulan III adalah waktu untuk memproduksi *output*, pada triwulan II-triwulan IV adalah waktu mentargetakan *outcome* tercapai sehingga *impact* telah dapat dirasakan oleh masyarakat maupun perekonomian sejak triwulan III hingga triwulan IV.

Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama dalam mengontrol penyerapan anggaran telah menerapkan sistem yang ketat dengan meminta seluruh satker pemegang DIPA mengisi halaman III DIPA, pada halaman tersebut terinci dalam setiap bulannya rencana penarikan anggaran yang akan dilakukan oleh satker. Setiap bulannya satker dapat memprediksikan besaran angka yang akan ditarik oleh bendahara. Hal tersebut tentunya juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi jika satker dalam pencairan anggarannya melebihi atau kurang dari target yang telah dicantumkan, selain itu RPD pada hal III DIPA juga dapat membantu memonitor pelaksanaan kegiatan maupun progres pendanaan atas kegiatan dimaksud.

Pengaruh Perencanaan dan SDM Terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil evaluasi perhitungan dari *R square* menunjukkan nilai 0,436 atau 43,6%, yang artinya kedua variabel yaitu perencanaan dan sumber daya manusia hanya berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di Kementerian Agama sebesar 43,6%. Sedangkan sisanya yaitu 56,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Peran yang besar dari kedua variabel tersebut tentunya perlu mendapat perhatian oleh stakeholder terlebih pada masa pandemi covid-19.

Saidi (2011) menegaskan bahwa keberadaan suatu perencanaan bagi suatu instansi pemerintah memiliki arti yang sangat mendalam, terutama dalam meminimalisir pelanggaran hukum keuangan negara. Oleh sebab itu setiap instansi pemerintah termasuk Kementerian Agama diwajibkan membuat suatu perencanaan yang berkaitan dengan aktivitas yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Bentuk dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh pemerintah diantaranya adalah:

1. Renja (Rencan Kerja), di mana dokumen tersebut memiliki durasi satu tahun dalam mencapai target outputnya
2. Renstra (Rencana Setrategis), dokumen tersebut memiliki durasi 5 tahun dalam mencapai target outputnya.
3. RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dokumen tersebut memiliki durasi 20 tahun dalam mencapai target outputnya.

Perencanaan yang berkualitas tak lepas dari keberadaan SDM yang menyusun perencanaan tersebut. Kualitas dan kapasitas SDM harus mampu menentukan arah kebijakan yang ada dalam Renstra ke depannya, di masa pandemi covid-19 ini berbagai alternatif dan terobosan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan. Solusi terkait stabilitas sektor keuangan dan krisis-krisis terdahulu menunjukkan bahwa langkah yang cepat dan tepat perlu dituangkan dalam perencanaan di tengah situasi pandemi covid-19.

Kondisi SDM di Kementerian Agama yang menangani perencanaan, keuangan serta pengadaan barang dan jasa pemerintah bisa dikatakan sudah sesuai dengan kapasitas. Sebagian dari SDM tersebut memang

tidak memiliki background pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan, namun pengalaman bertahun-tahun dan didukung pelaksanaan diklat di bidang masing-masing semakin meningkatkan kemampuan dibidangnya. Dukungan pengembangan SDM juga ditunjukkan oleh Kementerian Agama dalam mengadakan kegiatan berupa FGD, pelatihan, seminar, konsinyering dan kegiatan serupa lainnya dalam upaya peningkatan kapasitas SDM. Dengan adanya pengaruh sebesar 43,6 % dari perencanaan dan SDM terhadap penyerapan, tentunya peningkatan kapasitas SDM perencana melalui berbagai kegiatan tersebut harus berlanjut setiap tahunnya mengingat pembaharuan regulasi perencanaan yang terus dilakukan oleh pemerintah dalam perbaikan birokrasi.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil analisa dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan, Sumber Daya Manusia di Kemneterian Agama dalam kategori baik, kedua variabel tersebut berpengaruh sebesar 43,6% terhadap penyerapan anggaran, sedangkan 56,4% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di bahas dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan perencanaan dan SDM menjadi dua variabel yang tak terpisahkan dan perlu mendapat perhatian dalam meningkatkan kualitas serapan anggaran di masa pandemi.

Dalam upaya peningkatan penyerapan anggaran, satker di Kementerian Agama memberikan perhatian yang serius terhadap permasalah penyerapan anggaran khususnya di masa pandemi covid-19 dengan cara terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menangani

keuangan, mulai dari perencanaan, bendahara, pengadaan barang dan jasa serta PPK dengan membekali kemampuan melalui berbagai pelatihan/workshop/diklat dan lain sebagainya. Perbaikan trend penyerapan anggaran juga dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas perencanaan anggaran dengan menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja dan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di lingkup satker Kementerian Agama guna memudahkan dalam identifikasi kebutuhan yang mendasar.

REFERENSI

- Daft, R.L.2002. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga
- Ghozali, I. 2014. Partial Least Square, Konsep Teknik dan Aplikasi SmartPLS 3.0. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, *Pola Ideal Penyerapan Anggaran Berdasarkan Karakteristik Belanja*, 2015 Tanjung Pinang: Kementerian Keuangan
- Kementerian Keuangan, 2021, Merekam Pandemi Covid-19 dan memahami kerja keras pengawal APBN
- Kementerian Keuangan. 2019. APBN Kita Kinerja dan Fakta.
- Laporan Kinerja Kementerian Agama. 2019. Kementerian Agama Republik Indonesia
- Laksmi, Fuad Gani dan Budiantoro. 2015. *Manajemen Perkantoran Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mangkunegara AP, 2015, *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Bandung: Rfika Aditama.
- Mardapi, Djemari. 2012. *Pengukuran, Penialaian dan Evaluasi Pendidikan*. Yogyakarta: Nuha Litera
- OmSpan Kementerian Keuangan <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/>,
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Saidi. MD. 2011. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Salam, A. 2014. *Manajemen Insani dalam Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Saul M.Katz. 1992. *Modernisasi Administrasi Untuk Pengembangan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sukarna. 2011. *Dasar –dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju
- Suparmoko. 2011. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: BPFE
- Sutrisno, Edy. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.